

Abstrak

Zahra Yasarah: *Pelaksanaan Kursus Pra Nikah terhadap Pasangan SuamiIstri di Wilayah Kota Bandung untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah*

Durasi pelaksanaan Kursus Pra Nikah di dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 379 Tahun 2018 dilaksanakan selama 4 jam pelajaran. Namun di KUA Kecamatan Wilayah Kota Bandung rata-rata hanya melaksanakan Kursus Pra Nikah selama kurang lebih 30-60 menit dengan satu kali pertemuan. Hal tersebut terjadi karena kurangnya staff KUA pemberi materi dan kesibukan dari calon pengantin yang tidak bisa izin dari pekerjaannya. Dengan waktu yang cukup singkat tersebut materi yang disampaikanpun hanya sedikit sehingga banyak orang yang masih kurang paham tentang esensi daripada perkawinan.

Tujuan dari penelitian ini yaitu 1) untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Kursus Pra Nikah di KUA Wilayah Kota Bandung, 2) untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Kursus Pra Nikah di KUA Wilayah Kota Bandung, 3) untuk mengetahui upaya keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif, yaitu yang akan memaparkan suatu masalah tentang Pelaksanaan Kursus Pra Nikah di KUA Wilayah Kota Bandung dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yakni dengan penelitian lapangan dan interview kepada staff KUA Wilayah Kota Bandung dan keluarga yang mengikuti Kursus Pra Nikah.

Penelitian ini bertitik tolak dari kerangka pemikiran bahwa keluarga sakinah merupakan keluarga yang setiap anggota keluarganya melakukan tugas dan kewajibannya masing-masing seperti, istri yang patuh dan setia kepada suaminya serta suami yang berkewajiban untuk menafkahi keluarganya. Untuk mewujudkan keluarga sakinah maka salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan mengikuti Kursus Pra Nikah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kursus pra nikah di KUA Wilayah Kota Bandung belum sesuai dengan apa yang ada di Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 397 Tahun 2018. Pelaksanaan kursus pra nikah di KUA Wilayah Kota Bandung hanya dilaksanakan selama 30-60 menit. Hal tersebut terjadi karena adanya faktor penghambat yaitu kurangnya staff yang memberi materi Kursus Pra Nikah, kesibukan calon pengantin yang tidak mendapat izin dari pekerjaannya dan minimnya kesadaran dari peserta calon pengantin dalam pentingnya mengikuti Kursus Pra Nikah. Selain itu dalam pelaksanaan Kursus Pra Nikah juga mempunyai faktor pendukung yaitu materi yang disampaikan mudah di pahami. Upaya keluarga yang mengikuti Kursus Pra Nikah dalam mewujudkan keluarga sakinah berbeda-beda diantaranya yaitu bersikap jujur, saling percaya, dan mengerjakan hak dan kewajibannya masing-masing.

Kata Kunci: Kursus Pra Nikah, Keluarga Sakinah